



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PARIGI MOUTONG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah secara efektif dan efisien sangat perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih, aman, dan nyaman sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga diperlukan tanggung jawab dan peranan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha secara sinergis dalam pengelolaan sampah secara efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab;
c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf K angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (E)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:


1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
4. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
5. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
9. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
10. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
11. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
12. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
15. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah tempat pemindahan/peralihan dari alat angkut kecil ke alat angkut besar yang diperlukan untuk wilayah dengan jarak lebih dari 25 km dari TPA dan dapat dilengkapi dengan alat pengolahan sampah ke lokasi TPA.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

16. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
17. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
18. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
19. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
20. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
21. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau TPS atau TPS 3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
22. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
23. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
24. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
25. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
26. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
27. Badan Usaha adalah Pelaku Usaha diberikan izin untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah.
28. Sengketa persampahan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.
29. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
30. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
31. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Pengurangan dan Penanganan Sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya Pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;



- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Sampah;
- b. kebijakan Pengelolaan Sampah;
- c. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. Sistem Tanggap Darurat;
- e. sistem informasi;
- f. lembaga pengelola;
- g. hak, tanggung jawab, dan kewajiban;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. kerja sama dan kemitraan;
- j. pembiayaan dan kompensasi;
- k. peran serta masyarakat;
- l. penyelesaian sengketa;
- m. larangan;
- n. Bank Sampah;
- o. perizinan;
- p. sanksi administrasi; dan
- q. pengawasan dan pengendalian.



BAB II JENIS SAMPAH

Pasal 5

- (1) Jenis Sampah meliputi:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Sampah spesifik di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. arah dan kebijakan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah; dan
 - b. program Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
 - a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target Penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Rencana induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. Pemilahan Sampah;
 - e. Pengumpulan Sampah;
 - f. Pengangkutan Sampah;
 - g. Pengolahan Sampah;
 - h. Pemrosesan Akhir Sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu minimal 10 (sepuluh) tahun.



BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 9

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang Sampah; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang Sampah .
- (3) Pelaku Usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan:
 - a. menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat digunakan ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (4) Tata cara Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	A.

Paragraf 2
Pemilahan

Pasal 11


- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan jenis Sampah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. setiap orang atau rumah tangga pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3, meliputi:
 1. kemasan racun serangga;
 2. kemasan racun rumput;
 3. kemasan oli;
 4. kemasan obat-obatan;
 5. obat-obatan kedaluarsa;
 6. peralatan listrik; dan
 7. peralatan elektronik rumah tangga.
 - b. Sampah yang mudah terurai, meliputi:
 1. Sampah yang berasal dari tumbuhan, kotoran hewan; atau
 2. Sampah *mikroorganisme* yang berasal dari sisa makanan,
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali, meliputi:
 1. kertas;
 2. kardus;
 3. botol minuman; dan
 4. kaleng.
 5. Sampah yang dapat di daur ulang, meliputi:
 6. sisa kain;
 7. plastik;
 8. kertas; dan
 9. kaca.
 10. Sampah lainnya yang merupakan residu.

Pasal 12

- (1) Setiap rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus menyediakan wadah Sampah untuk kegiatan Pemilahan Sampah.
- (2) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wadah Sampah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Desa.

Pasal 13

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b wajib menyediakan sarana Pemilahan Sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana Pemilahan Sampah skala Daerah, dengan menyediakan tong/tempat Sampah yang menggunakan warna berbeda yaitu:



- a. untuk kantor, instansi swasta, sekolah, hotel disediakan dengan 5 (lima) jenis Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); dan
 - b. untuk rumah tangga disediakan dengan 2 (dua) jenis Sampah yaitu organik dan non organik.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai dengan jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - b. menggunakan wadah yang tertutup;
 - c. diberi label atau tanda; dan
 - d. dibedakan bahan, bentuk, dan/atau warna wadah.

Paragraf 2 Pengumpulan

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan oleh:
 - a. pengelola pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dalam melakukan Pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi 5 (lima) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 - e. jenis pembangunan penampung Sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
 - f. tidak mencemari lingkungan; dan
 - g. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Paragraf 4 Pengangkutan

Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
- a. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola Sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
 - b. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola Sampah swasta;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- c. Pengangkutan Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber Sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. Pengangkutan Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada pagi, sore, atau malam hari.
- (4) Alat angkut Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan yang diberi warna khusus.

Paragraf 5 Pengolahan

Pasal 16

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi kegiatan:
- a. pemanfaatan;
 - b. pengolahan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. mengubah Sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b wajib menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R;
 - c. stasiun peralihan antara;
 - d. TPA; dan/atau
 - e. TPST.

Paragraf 6 Pemrosesan Akhir



Pasal 17

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;

- b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan dan pengoperasian TPA.
- (3) TPA yang disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.

BAB V SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Tanggap Darurat.
- (2) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas Pengolahan Sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah.
- (3) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kegiatan Pengelolaan Sampah dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber Sampah;
 - b. timbulan Sampah;
 - c. komposisi Sampah;
 - d. karakteristik Sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - f. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB VII LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Tugas dan fungsi Pengelolaan Sampah oleh unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Sampah di tingkat:
 - a. rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW);
 - b. desa/kelurahan;
 - c. kecamatan;
 - d. kawasan komersial;
 - e. kawasan industri;
 - f. fasilitas umum;
 - g. fasilitas sosial; dan
 - h. fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah Rumah Tangga di setiap rumah dan alat angkut dari tempat Sampah Rumah Tangga ke TPS; dan



- b. menjamin terwujudnya tertib Pemilahan Sampah di setiap rumah.
- (3) Lembaga pengelola Sampah tingkat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- mengoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat RT; dan
 - mengusulkan kebutuhan TPS kepada Kelapa Desa/Lurah.
- (4) Lembaga pengelola Sampah tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- mengoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah di Desa/Kelurahan; dan
 - mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke camat.
- (5) Lembaga Pengelola Sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- mengoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat kecamatan;
 - mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat RT, RW, desa dan lingkungan kawasan; dan
 - mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (6) Lembaga Pengelola Sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h, mempunyai tugas:
- menyediakan tempat Sampah rumah tangga di setiap kawasan;
 - mengangkut sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
 - menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah.

BAB VIII

HAK, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 23

Setiap Orang atau Pelaku Usaha berhak:

- mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA; dan
- memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dan/atau Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah bertanggungjawab atas:
- Sampah yang dihasilkan secara pribadi dan keluarga;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- b. timbulan Sampah yang ada di tempat tinggalnya;
 - c. timbulan Sampah di perumahan atau tempat umum yang dikelolanya; dan
 - d. Sampah yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memelihara dan menjaga kebersihan tempat dan/atau kegiatan usaha; dan
 - b. mengurangi dan/atau mengangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 25

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. tempat kerja atau tempat usaha;
- b. warung, rumah makan, hotel, restoran, penginapan, dan lain sejenisnya;
- c. fasilitas keagamaan;
- d. fasilitas kesehatan;
- e. fasilitas pendidikan;
- f. fasilitas olah raga;
- g. fasilitas transportasi umum;
- h. fasilitas perdagangan dan industri; dan
- i. fasilitas rekreasi dan hiburan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dan/atau Pelaku Usaha pemakai lahan/lokasi di wilayah kota Parigi wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, dan lingkungan sekitarnya.
- (2) Setiap Orang dan/atau Pelaku Usaha yang menghasilkan limbah buangan baik padat, cair atau gas, yang mengandung zat atau B3, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya berupa bak atau tangki penampungan limbah buangan.
- (3) Setiap Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah.
- (4) Setiap Orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul, atau didorong dengan gerobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke TPA oleh petugas.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan, lembaga, dan Badan Usaha yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran Pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - d. tertib Penanganan Sampah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (1)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
- insentif fiskal; dan/atau
 - insentif non fiskal.

Pasal 28

- Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada perseorangan, lembaga, dan Badan Usaha yang melakukan:
 - pelanggaran dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - pelanggaran tertib Penanganan Sampah.
- Disinsentif kepada perseorangan, lembaga, dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - disinsentif fiskal; dan/ atau
 - disinsentif non fiskal.

Pasal 29

- Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- Ketentuan mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- Bupati melakukan penilaian terhadap pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1).
- Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai.
- Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 31

- Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
 - bentuk kerja sama; dan/atau
 - usaha bersama.
- Bantuk Kerja sama dan usaha bersama Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- Pemerintah Daerah atau bersama Pemerintah Daerah lain dapat bermitra dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 33

- Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- Pemerintah Daerah memberikan Kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh Penanganan Sampah di TPA.
- Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - pencemaran air;
 - pencemaran udara;
 - pencemaran tanah;
 - longsor;
 - kebakaran;
 - ledakan gas metan; dan/atau
 - hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - relokasi;
 - pemulihan lingkungan;
 - biaya kesehatan dan pengobatan;
 - ganti rugi; dan/atau
 - bentuk lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - adanya pengajuan surat pengaduan kepada Bupati atau melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan investigasi dan verifikasi atas pengaduan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup membuat laporan investigasi dan verifikasi atas pengaduan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah; dan
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mengusulkan bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (L)	<i>p</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>A</i>
KABAG HUKUM	<i>A</i>

Pasal 35

- Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - menjaga kebersihan lingkungan;
 - aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan Pengolahan Sampah; dan
 - pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya:

1. peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya;
2. perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah; dan/atau
3. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 36

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. membentuk atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 37

- (1) Masyarakat dalam sistem Pengelolaan Sampah dapat berperan serta sebagai:
 - a. pengelola;
 - b. pengolah;
 - c. pemanfaat;
 - d. penyedia dana; dan/atau
 - e. pengawas.
- (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan Sampah dari sumbernya, melalui kegiatan :
 - a. pengurangan Sampah;
 - b. penggunaan ulang Sampah;
 - c. pendauran ulang Sampah; dan
 - d. pemisahan Sampah.
- (3) Masyarakat berperan dalam mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan Sampah untuk kegiatan ekonomi, baik secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (4) Masyarakat berperan dalam membayar biaya retribusi Pengelolaan Sampah.
- (5) Masyarakat berperan dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (L)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 38

- (1) Sengketa Persampahan dapat terjadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Apabila terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
 - a. musyawarah/mufakat antar pihak yang bersengketa;
 - b. mediasi oleh pihak ketiga yang independen; dan/atau

- c. apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak memperoleh kesepakatan, dapat diselesaikan melalui proses pengadilan.
- (3) Selama proses penyelesaian Sengketa Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c berlangsung, Pengelolaan Sampah tetap berjalan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 39

Setiap Orang atau Pelaku Usaha dilarang:

- a. melakukan kegiatan impor Sampah;
- b. mencampur Sampah dengan Limbah B3;
- c. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- d. membakar Sampah di jalan, selokan/jalan air, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar TPS, TPA, dan tempat umum lainnya;
- e. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan Penanganan Sampah dengan sistem pembuangan terbuka di TPA; dan
- g. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.

BAB XV BANK SAMPAH

Pasal 40

- (1) Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat secara mandiri, dalam bentuk:
 - a. koperasi;
 - b. yayasan; atau
 - c. bentuk badan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan Bank Sampah di Daerah melalui:
 - a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
 - b. memperbanyak Bank Sampah;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bank Sampah; dan
 - d. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R pada Bank Sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PERIZINAN

Pasal 41

- (1) Setiap Orang atau Pelaku Usaha yang menjalankan usaha Pengelolaan Sampah wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Orang atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalankan usaha Pengelolaan Sampah sesuai izin yang diberikan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/A.

- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dikenakan sanksi administrasi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan
 - paksaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - paksaan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - denda administrasi :
 - setiap orang paling sedikit sebesar Rp.100.000,00 dan paling banyak sebesar Rp.250.000,00;
 - Pelaku Usaha perseorangan paling sedikit sebesar Rp.250.000,00 dan paling banyak sebesar Rp.500.000,00; dan
 - Badan Usaha paling sedikit sebesar Rp.500.000,00 dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00.
- (3) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - denda administrasi;
 - Pelaku Usaha perseorangan sebesar Rp.500.000,00; dan
 - Badan Usaha sebesar Rp.1.000.000,00.
 - paksaan oleh Pemerintah Daerah;
 - pembekuan izin; dan
 - pencabutan izin.
- (4) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik, dan uji laboratorium.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga/instansi terkait.

PAPAR AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (II)	/A.
KABAG HUKUM	/A.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/A.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	/A.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/A.
KABAG HUKUM	/A.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal *31 DESEMBER 2025*

BUPATI PARIGI MOUTONG,



ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal *31 DESEMBER 2025*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Hidup sehat merupakan hak setiap manusia, sehingga Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta bertanggungjawab dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat. Pola dalam rangka menciptakan derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah melalui pengelolaan sampah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan Sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup.

Seiring dengan peningkatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah, berimplikasi pada peningkatan volume sampah. Jumlah sampah akan semakin bertambah oleh karena pola konsumsi masyarakat yang dapat menimbulkan beragam jenis sampah. Baik sampah yang dapat terurai maupun jenis sampah yang sulit terurai oleh alam, bahkan sampah yang berbahaya. Maka pengaturan pengelolaan sampah paling tidak adalah terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta sampah spesifik. Sisi lain masyarakat memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Sesungguhnya sampah dapat menjadi bagian penting dalam membantu perekonomian masyarakat, dimana sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Olehnya itu diperlukan adanya pengelolaan sampah yang lebih profesional dengan melibatkan masyarakat dan pihak lain yang dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. Keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.



Sasaran pengaturan pengelolaan sampah yaitu untuk:

1. peningkatan pengelolaan sampah di daerah;
2. pencegahan terhadap dampak lingkungan;
3. peningkatan peran pihak terkait dalam pengelolaan sampah meliputi peran pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat; dan
4. penerapan pengelolaan sampah yang meliputi pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya, serta pemanfaatan kembali sampah di TPA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (F)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Yang dimaksud kawasan komersial adalah kawasan tempat pemerintahan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud kawasan industri adalah kawasan tempat pemerintahan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud kawasan khusus adalah kawasan yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud fasilitas sosial adalah fasilitas yang dimanfaatkan untuk kegiatan atau kepentingan sosial, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud fasilitas sosial adalah fasilitas yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud fasilitas lainnya adalah fasilitas yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (JL)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurukan di areal pengurukan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurangkurangnya setiap 7 (tujuh) hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurukan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemasukan sampah pada area pengurukan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Insentif fiskal dapat berupa antara lain:

1. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan Sampah;
2. dana bergulir; dan
3. keringanan pajak daerah termasuk dendanya dan/atau pengurangan atau pembebasan retribusi termasuk dendanya.

Huruf b

Insentif nonfiskal dapat berupa

1. pemberian kemudahan dalam perizinan; dan/atau
2. dalam bentuk penghargaan.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Disinsentif fiskal dapat berupa pengenaan pajak daerah termasuk dendanya dan retribusi daerah termasuk dendanya.

Huruf b

Disinsentif nonfiskal dapat berupa :

1. persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan; dan/atau
2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (1)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PENANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	